



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Endang Md Alias Bu Dewi**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 59/3 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalsari Desa Kotaraya Barat  
Kec.Mepanga Kab. Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Endang Md Alias Bu Dewi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat dari kantor Hukum LBH Kanoana, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Februari 2024 Nomor 34/Pen.Pid/2024/PN Prg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG MD Alias BU DEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permucikarian" sesuai Pasal 506 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG MD Alias BU DEWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,-;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-.

#### Dikembalikan kepada saksi an. NURMAYATI

- 1 (satu) botol sabun daun sirih merek sumber ayu;
- 5 (lima) buah alat kontrasepsi merek SUTRA;
- 1 (satu) botol sabun cair merek dettol;
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi merek SUTRA;
- 1 (satu) buah pasta gigi merek pepsodent;
- 3 (tiga) buah alat kontrasepsi merek SUTRA;

#### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor B-348/P.2.16/Eku.2/02/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa ENDANG MD Alias BU DEWI pada hari Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023 sekitar pukul 16.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di lokasi (tanggul) yang beralamat di Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi an. SURANI Alias SITI, saksi an. YULIANA AER Alias IBU ULI, saksi an. YANA, saksi an. KASYATI Alias MBA RIRIN, saksi an. NURMIYATI Alias MBA NUR dan saksi an. KOMSATUN Alias MBA KOM yang sebagian besar berasal dari wilayah Pulau Jawa, pergi merantau ke wilayah Sulawesi tepatnya menuju kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, yang mana meskipun antara para saksi tidak berangkat di waktu yang bersamaan dan tidak saling kenal, mereka pergi menuju pulau Sulawesi karena permasalahan ekonomi dan ingin mencari penghasilan yang berkecukupan dan cepat mendapatkannya. Selanjutnya dengan tujuan dan kondisi yang sebagian besar sama, para saksi tersebut pergi menuju Kecamatan Mepanga dengan menemui terdakwa yang dikenal sebagai pemilik tempat lokasi (tanggul) tersebut.
- Bahwa terdakwa merupakan pemilik tempat lokasi tersebut dengan menyediakan sarana bagi pengunjung atau pelanggan untuk mendapatkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan seksual dengan menyediakan tempat dan Pekerja Seks Komersialnya langsung sehingga berdasarkan hal tersebut terdakwa menerima dan menampung para saksi di tempat milik terdakwa tersebut, yang mana terdakwa akan menerima bayaran dari para saksi sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap para saksi selesai melayani pelanggannya dengan berhubungan badan. Bahwa tarif untuk pelanggan agar mendapatkan layanan seksual tersebut paling tinggi dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling rendah senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana para pelanggan tersebut langsung datang ke tempat lokasi serta melakukan transaksi pembayaran langsung dengan para saksi tersebut tanpa melalui pemesanan secara online terlebih dahulu. Bahwa selain hal tersebut, terdakwa juga menyediakan rumah kontrakan bagi para saksi yang bekerja padanya sebagai PSK tersebut dengan harga per-bulannya yakni Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ZULKIPLI bersama dengan tim yang tergabung dalam satgas TPPO melakukan penyelidikan dengan menyisir tempat-tempat di wilayah Kecamatan Mepanga yang dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar tentang maraknya praktik prostitusi di wilayah kecamatan Mepanga tersebut sehingga dari hasil penyelidikan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa beserta dengan saksi an. SURANI Alias SITI, saksi an. YULIANA AER Alias IBU ULI, saksi an. YANA, saksi an. KASYATI Alias MBA RIRIN, saksi an. NURMIYATI Alias MBA NUR dan saksi an. KOMSATUN Alias MBA KOM yang dilengkapi dengan barang bukti yang ditemukan diantaranya berupa uang tunai yang seluruhnya berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) buah alat kontrasepsi merek SUTRA, 1 (satu) botol sabun siri merek Sumber ayu, 1 (satu) botol sabun cair merek Detol dan 1 (satu) buah pasta gigi merek Pepsodent.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ENDANG MD Alias BU DEWI pada hari Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023 sekitar pukul 16.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokalisasi (tanggul) yang beralamat di Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi an. SURANI Alias SITI, saksi an. YULIANA AER Alias IBU ULI, saksi an. YANA, saksi an. KASYATI Alias MBA RIRIN, saksi an. NURMIYATI Alias MBA NUR dan saksi an. KOMSATUN Alias MBA KOM yang sebagian besar berasal dari wilayah Pulau Jawa, pergi merantau ke wilayah Sulawesi tepatnya menuju kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, yang mana meskipun antara para saksi tidak berangkat di waktu yang bersamaan dan tidak saling kenal, mereka pergi menuju pulau sulawesi karena permasalahan ekonomi dan ingin mencari penghasilan yang berkecukupan dan cepat mendapatkannya. Selanjutnya dengan tujuan dan kondisi yang sebagian besar sama, para saksi tersebut pergi menuju Kecamatan Mepanga dengan menemui terdakwa yang dikenal sebagai pemilik tempat lokalisasi (tanggul) tersebut.
- Bahwa terdakwa merupakan pemilik tempat lokalisasi tersebut dengan menyediakan sarana bagi pengunjung atau pelanggan untuk mendapatkan layanan seksual dengan menyediakan tempat dan Pekerja Seks Komersialnya langsung sehingga berdasarkan hal tersebut terdakwa menerima dan menampung para saksi di tempat milik terdakwa tersebut, yang mana terdakwa akan menerima bayaran dari para saksi sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap para saksi selesai melayani pelanggannya dengan berhubungan badan. Bahwa tarif untuk pelanggan agar mendapatkan layanan seksual tersebut paling tinggi dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling rendah senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana para pelanggan tersebut langsung datang ke tempat lokalisasi serta melakukan transaksi pembayaran langsung dengan para saksi tersebut tanpa melalui pemesanan secara online terlebih dahulu. Bahwa selain hal tersebut, terdakwa juga menyediakan rumah kontrakan bagi para saksi yang bekerja padanya sebagai PSK tersebut dengan harga per-bulannya yakni Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ZULKIPLI bersama dengan tim yang tergabung dalam satgas TPPO melakukan penyelidikan dengan menyisir tempat-tempat di wilayah Kecamatan Mepanga yang dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar tentang maraknya praktik prostitusi di wilayah kecamatan Mepanga tersebut sehingga dari hasil penyelidikan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa beserta dengan saksi an. SURANI Alias SITI, saksi an. YULIANA AER Alias IBU ULI, saksi an. YANA, saksi an. KASYATI Alias MBA RIRIN, saksi an. NURMIYATI Alias MBA NUR dan saksi an. KOMSATUN Alias MBA KOM yang dilengkapi dengan barang bukti yang ditemukan diantaranya berupa uang tunai yang seluruhnya berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) buah alat kontrasepsi merek SUTRA, 1 (satu) botol sabun sirih merek Sumber ayu, 1 (satu) botol sabun cair merek Detol dan 1 (satu) buah pasta gigi merek Pepsodent.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa <strong>ENDANG MD Alias BU DEWI</strong> pada hari Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023 sekitar pukul 16.25 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di lokalisasi (tanggul) yang beralamat di Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Yang sebagai Mucikari (*souteneur*) mengambil untung dari pelacuran perempuan". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari saksi an. SURANI Alias SITI, saksi an. YULIANA AER Alias IBU ULI, saksi an. YANA, saksi an. KASYATI Alias MBA RIRIN, saksi an. NURMIYATI Alias MBA NUR dan saksi an. KOMSATUN Alias MBA KOM yang sebagian besar berasal dari wilayah Pulau Jawa, pergi merantau ke wilayah Sulawesi tepatnya menuju kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, yang mana meskipun antara para saksi tidak berangkat di waktu yang bersamaan dan tidak saling kenal, mereka pergi menuju pulau Sulawesi karena permasalahan ekonomi dan ingin mencari penghasilan yang berkecukupan dan cepat mendapatkannya. Selanjutnya dengan tujuan dan kondisi yang sebagian besar sama, para saksi tersebut pergi menuju

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mepanga dengan menemui terdakwa yang dikenal sebagai pemilik tempat lokalisasi (tanggul) tersebut.

- Bahwa terdakwa merupakan pemilik tempat lokalisasi tersebut dengan menyediakan sarana bagi pengunjung atau pelanggan untuk mendapatkan layanan seksual dengan menyediakan tempat dan Pekerja Seks Komersialnya langsung sehingga berdasarkan hal tersebut terdakwa menerima dan menampung para saksi di tempat milik terdakwa tersebut, yang mana terdakwa akan menerima bayaran dari para saksi sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap para saksi selesai melayani pelanggannya dengan berhubungan badan, yang mana besaran tarif yang diserahkan kepada terdakwa tersebut secara sukarela dengan tidak ada paksaan saat para saksi memberikan kepada terdakwa. Bahwa tarif untuk pelanggan agar mendapatkan layanan seksual tersebut paling tinggi dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling rendah senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana para pelanggan tersebut langsung datang ke tempat lokalisasi serta melakukan transaksi pembayaran langsung dengan para saksi tersebut tanpa melalui pemesanan secara online terlebih dahulu. Bahwa selain hal tersebut, terdakwa juga menyediakan rumah kontrakan bagi para saksi yang bekerja padanya sebagai PSK tersebut dengan harga perbulannya yakni Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ZULKIPLI bersama dengan tim yang tergabung dalam satgas TPPO melakukan penyelidikan dengan menyisir tempat-tempat di wilayah Kecamatan Mepanga yang dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar tentang maraknya praktik prostitusi di wilayah kecamatan Mepanga tersebut sehingga dari hasil penyelidikan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa beserta dengan saksi an. SURANI Alias SITI, saksi an. YULIANA AER Alias IBU ULI, saksi an. YANA, saksi an. KASYATI Alias MBA RIRIN, saksi an. NURMIYATI Alias MBA NUR dan saksi an. KOMSATUN Alias MBA KOM yang dilengkapi dengan barang bukti yang ditemukan diantaranya berupa uang tunai yang seluruhnya berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) buah alat kontrasepsi merek SUTRA, 1 (satu) botol sabun siri merek Sumber ayu, 1 (satu) botol sabun cair merek Detol dan 1 (satu) buah pasta gigi merek Pepsodent.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Surani Alias Siti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah tindak pidana prostitusi dimana Terdakwa menyediakan tempat prostitusi;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat prostitusi yang Terdakwa miliki sebagai PSK;
- Bahwa tempat prostitusi tersebut bernama daerah Tanggul yang beralamat di Desa Kotaraya Barat Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditawarkan pekerjaan oleh teman Saksi yang bernama Mbah Inah kemudian karena faktor ekonomi sehingga Saksi bersedia untuk bekerja sebagai PSK di tempat Prostitusi Terdakwa;
- Bahwa upah yang Saksi terima tidak menentu, sesuai dengan kesepakatan pada saat di awal pembicaraan namun biasanya antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mematok harga dan Terdakwa juga biasanya tidak mau menerima saat Saksi memberikan uang untuk biaya tempat, sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa uang ini untuk biaya listrik, Saksi biasa memberinya uang antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), besaran uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa tergantung banyaknya pelanggan yang Saksi layani dalam satu hari;
- Bahwa setiap hari tidak menentu berapa orang yang datang, biasanya hanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) orang tiap hari;
- Bahwa tempat prostitusi tersebut berupa rumah yang didalamnya terdapat kamar yang berjumlah 15 (lima belas) kamar;
- Bahwa yang terisi sekitar 5 (lima) kamar;
- Bahwa untuk tempat tinggal Saksi menyewa kamar kost yang jaraknya dari tempat prostitusi sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa transaksi yang Saksi lakukan tiap hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa oleh Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa dijual oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih kerja di tempat prostitusi tersebut;
- Bahwa saksi bisa berhenti bekerja kapan saja dan Terdakwa tidak pernah melarang untuk berhenti;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai PSK di tempat itu selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa uang hasil prostitusi tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tempat prostitusi tersebut merupakan milik Terdakwa, namun sebelum Terdakwa tempat tersebut merupakan milik Pak Rahmat kemudian dijual kepada Atim dan kemudian dijual kepada Suami Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **Ayana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah tindak pidana prostitusi dimana Terdakwa menyediakan tempat prostitusi;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat prostitusi yang Terdakwa miliki sebagai PSK;
- Bahwa tempat prostitusi tersebut bernama daerah Tanggul yang beralamat di Desa Kotaraya Barat Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditawarkan pekerjaan oleh teman Saksi yang bernama Mbah Inah kemudian karena faktor ekonomi sehingga Saksi bersedia untuk bekerja sebagai PSK di tempat Prostitusi Terdakwa;
- Bahwa upah yang Saksi terima tidak menentu, sesuai dengan kesepakatan pada saat di awal pembicaraan namun biasanya antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mematok harga dan Terdakwa juga biasanya tidak mau menerima saat Saksi memberikan uang untuk biaya tempat, sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa uang ini untuk biaya listrik, Saksi biasa memberinya uang antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), besaran uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa tergantung banyaknya pelanggan yang Saksi layani dalam satu hari;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Prg



- Bahwa setiap hari tidak menentu berapa orang yang datang, biasanya hanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) orang tiap hari;
- Bahwa tempat prostitusi tersebut berupa rumah yang didalamnya terdapat kamar yang berjumlah 15 (lima belas) kamar;
- Bahwa yang terisi sekitar 5 (lima) kamar;
- Bahwa untuk tempat tinggal Saksi menyewa kamar kost yang jaraknya dari tempat prostitusi sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa transaksi yang Saksi lakukan tiap hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa oleh Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih kerja di tempat prostitusi tersebut;
- Bahwa saksi bisa berhenti bekerja kapan saja dan Terdakwa tidak pernah melarang untuk berhenti;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai PSK di tempat itu selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa uang hasil prostitusi tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tempat prostitusi tersebut merupakan milik Terdakwa, namun sebelum Terdakwa tempat tersebut merupakan milik Pak Rahmat kemudian dijual kepada Atim dan kemudian dijual kepada Suami Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

**3. Saksi Nurmiyati Alias Mbak Nur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah tindak pidana prostitusi dimana Terdakwa menyediakan tempat prostitusi;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat prostitusi yang Terdakwa miliki sebagai PSK;
- Bahwa tempat prostitusi tersebut bernama daerah Tanggul yang beralamat di Desa Kotaraya Barat Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditawarkan pekerjaan oleh teman Saksi yang bernama Mbah Inah kemudian karena faktor ekonomi sehingga Saksi bersedia untuk bekerja sebagai PSK di tempat Prostitusi Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Prg



- Bahwa upah yang Saksi terima tidak menentu, sesuai dengan kesepakatan pada saat di awal pembicaraan namun biasanya antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mematok harga dan Terdakwa juga biasanya tidak mau menerima saat Saksi memberikan uang untuk biaya tempat, sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa uang ini untuk biaya listrik, Saksi biasa memberinya uang antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), besaran uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa tergantung banyaknya pelanggan yang Saksi layani dalam satu hari;
- Bahwa setiap hari tidak menentu berapa orang yang datang, biasanya hanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) orang tiap hari;
- Bahwa tempat prostitusi tersebut berupa rumah yang didalamnya terdapat kamar yang berjumlah 15 (lima belas) kamar;
- Bahwa yang terisi sekitar 5 (lima) kamar;
- Bahwa untuk tempat tinggal Saksi menyewa kamar kost yang jaraknya dari tempat prostitusi sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa transaksi yang Saksi lakukan tiap hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa oleh Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih kerja di tempat prostitusi tersebut;
- Bahwa saksi bisa berhenti bekerja kapan saja dan Terdakwa tidak pernah melarang untuk berhenti;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai PSK di tempat itu selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa uang hasil prostitusi tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tempat prostitusi tersebut merupakan milik Terdakwa, namun sebelum Terdakwa tempat tersebut merupakan milik Pak Rahmat kemudian dijual kepada Atim dan kemudian dijual kepada Suami Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehubungan dengan masalah tindak pidana prostitusi dimana Terdakwa menyediakan tempat prostitusi tersebut;
- Bahwa rumah tempat Prostitusi tersebut awalnya adalah milik Pak Rahman yang dijual kepada suami Terdakwa dan sekarang yang memiliki tempat tersebut adalah Terdakwa karena suami Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa Tempat prostitusi tersebut bernama daerah Tanggul yang beralamat di Desa Kotaraya Barat Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa membeli rumah prostitusi dari Pak Rahman dengan menjual motor dan mengambil uang dikoperasi sekitar 25-30 jt;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 5 kamar yang dibeli dari pemilik sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan kerjaan suami Terdakwa sejak Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa membuka Kios kecil di tempat tersebut;
- Bahwa yang bekerja di tempat Terdakwa yaitu Yuli, Siti, Kom, Ririn, Nur dan Yana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu upah yang diberikan pelanggan kepada pekerja di tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta bayaran dari anak-anak, namun mereka biasa memaksa Terdakwa untuk menerima uang tersebut katanya untuk biaya listrik dan air;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara transaksi antara pekerja dengan pelanggan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa tamu yang dilayani oleh mereka setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan mereka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,-;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-.
- 1 (satu) botol sabun daun sirih merek sumber ayu;
- 5 (lima) buah alat kontrasepsi merek SUTRA;
- 1 (satu) botol sabun cair merek dettol;
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi merek SUTRA;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pasta gigi merek pepsodent;
- 3 (tiga) buah alat kontrasepsi merek SUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mematok harga dan Terdakwa juga biasanya tidak mau menerima saat Saksi memberikan uang untuk biaya tempat, sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa uang ini untuk biaya listrik, Saksi biasa memberinya uang antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh irbu rupiah), besaran uang yang para Saksi berikan kepada Terdakwa tergantung banyaknya pelanggan yang Saksi layani dalam satu hari;
- Bahwa setiap hari tidak menentu berapa orang yang datang, biasanya hanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) orang tiap hari;
- Bahwa tempat prostitusi tersebut berupa rumah yang didalamnya terdapat kamar yang berjumlah 15 (lima belas) kamar;
- Bahwa yang terisi sekitar 5 (lima) kamar;
- Bahwa rumah tempat Prostitusi tersebut awalnya adalah milik Pak Rahman yang dijual kepada suami Terdakwa dan sekarang yang memiliki tempat tersebut adalah Terdakwa karena suami Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa Tempat prostitusi tersebut bernama daerah Tanggul yang beralamat di Desa Kotaraya Barat Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa membeli rumah prostitusi dari Pak Rahman dengan menjual motor dan mengambil uang dikoperasi sekitar 25-30 jt;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan kerjaan suami Terdakwa sejak Tahun 2021;
- Bahwa yang bekerja di tempat Terdakwa yaitu Yuli, Siti, Kom, Ririn, Nur dan Yana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta bayaran dari anak-anak, namun mereka biasa memaksa Terdakwa untuk menerima uang tersebut katanya untuk biaya listrik dan air;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Prg



alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 560 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*sebagai mucikari mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar asusila oleh seorang perempuan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "*barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa yaitu bernama **Endang Md Alias Bu Dewi**. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. "*sebagai mucikari mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar asusila oleh seorang perempuan*";

Menimbang, bahwa agar unsur kedua dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ini terpenuhi, maka harus terdapat perbuatan Terdakwa sebagai seseorang yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yaitu dengan cara menolong mencari pelanggan/tamu yang mau membayar tarif jasa layanan hubungan seks dan membagi keuntungan dari hasil jasa tersebut;

Menimbang, bahwa berawal saksi ZULKIPLI bersama dengan tim yang tergabung dalam satgas TPPO melakukan penyelidikan dengan menyisir tempat-tempat di wilayah Kecamatan Mepanga yang dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar tentang maraknya praktik prostitusi di wilayah kecamatan Mepanga tersebut sehingga dari hasil penyelidikan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa beserta dengan saksi an. SURANI Alias SITI, saksi an. YULIANA AER Alias IBU ULI, saksi an. YANA, saksi an. KASYATI Alias MBA RIRIN, saksi an. NURMIYATI Alias MBA NUR dan saksi an. KOMSATUN Alias MBA KOM yang dilengkapi dengan barang bukti yang ditemukan diantaranya berupa uang tunai yang seluruhnya berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) buah alat kontrasepsi merek SUTRA, 1 (satu) botol sabun siri merek Sumber ayu, 1 (satu) botol sabun cair merek Detol dan 1 (satu) buah pasta gigi merek Pepsodent;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan pemilik tempat lokalisasi tersebut dengan menyediakan sarana bagi pengunjung atau pelanggan untuk mendapatkan layanan seksual dengan menyediakan tempat dan Pekerja Seks Komersialnya langsung sehingga berdasarkan hal tersebut terdakwa menerima dan menampung para saksi di tempat milik terdakwa tersebut, yang mana terdakwa akan menerima bayaran dari para saksi sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap para saksi selesai melayani pelanggannya dengan berhubungan badan, yang mana besaran tarif yang diserahkan kepada terdakwa tersebut secara sukarela dengan tidak ada paksaan saat para saksi memberikan kepada terdakwa. Bahwa tarif untuk pelanggan agar mendapatkan layanan seksual tersebut paling tinggi dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling rendah senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana para pelanggan tersebut langsung datang ke tempat lokalisasi serta melakukan transaksi pembayaran langsung dengan para saksi tersebut tanpa melalui pemesanan secara online terlebih dahulu. Bahwa selain hal tersebut, terdakwa juga menyediakan rumah kontrakan bagi para saksi yang bekerja padanya sebagai PSK tersebut dengan harga per-bulannya yakni Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 506 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol sabun daun sirih merek sumber ayu, 5 (lima) buah alat kontrasepsi merek SUTRA, 1 (satu) botol sabun cair merek Dettol, 1 (satu) buah alat kontrasepsi merek SUTRA, 1 (satu) buah pasta gigi merek pepsodent, 3 (tiga) buah alat kontrasepsi merek SUTRA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000, 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000-. yang telah disita dari Saksi Nurmayati, maka dikembalikan kepada Saksi Nurmayati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dari tahap penyidikan hingga persidangan;
- Terdakwa merupakan seorang wanita dengan usia 59 (lima puluh sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 506 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG MD Alias BU DEWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permucikarian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,-;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000-.

## Dikembalikan kepada saksi an. NURMAYATI;

- 1 (satu) botol sabun daun sirih merek sumber ayu;
- 5 (lima) buah alat kontrasepsi merek SUTRA;
- 1 (satu) botol sabun cair merek dettol;
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi merek SUTRA;
- 1 (satu) buah pasta gigi merek pepsodent;
- 3 (tiga) buah alat kontrasepsi merek SUTRA;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

Yakobus Manu, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)